MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR : 1805 /KPTS/M/2020

TENTANG

PENGANGKATAN ATASAN/ATASAN LANGSUNG KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG DAN PEJABAT PERBENDAHARAAN SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diperlukan adanya Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di lingkungan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

b. bahwa nama-nama dan jabatan yang tertera pada kolom 5 sampai dengan kolom 13 dari daftar lampiran keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Atasan/Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di lingkungan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2018;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019 - 2024;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum Yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Sendiri;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2019 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PENGANGKATAN ATASAN/ATASAN LANGSUNG KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ BARANG DAN PEJABAT PERBENDAHARAAN SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.

KESATU :

a. Mengangkat pejabat yang namanya tertera pada kolom 5 dari daftar Lampiran Keputusan ini sebagai Penanggungjawab Program/Atasan Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang (KPA/B) pada Satuan Kerja yang tertera pada kolom 3 dari daftar lampiran yang sama.
b. Mengangkat pejabat yang namanya tertera pada kolom 6 dari daftar lampiran keputusan ini sebagai Atasan Langsung KPA/B pada Satuan Kerja yang tertera pada kolom 3 dari daftar lampiran yang sama.
c. Mengangkat pejabat yang namanya tertera pada kolom 8 dari daftar lampiran keputusan ini sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (KPA/B) pada Satuan Kerja yang tertera pada kolom 3 dari daftar lampiran yang sama.
d. Mengangkat pejabat yang namanya tertera pada kolom 10 dari daftar lampiran keputusan ini sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Satuan Kerja yang tertera pada kolom 3 dari daftar lampiran yang sama.
e. Mengangkat pejabat yang namanya tertera pada kolom 11 dari daftar lampiran keputusan ini sebagai Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) pada Satuan Kerja yang tertera pada kolom 3 dari daftar lampiran yang sama.
f. Mengangkat pejabat yang namanya tertera pada kolom 13 dari daftar lampiran keputusan ini sebagai Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja yang tertera pada kolom 3 dari daftar lampiran yang sama.

KEDUA :

a. Atasan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang adalah Pejabat Eselon I terkait di lingkungan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, menjamin keberhasilan seluruh program yang ada di bawah koordinasinya dalam rangka tercapainya outcome yang telah ditetapkan sesuai Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta bertanggung jawab kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selaku Pengguna Anggaran/Barang.
b. Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang merupakan Pelaksana Program menjamin tercapainya output untuk mewujudkan outcome pada satuan kerja di bawah koordinasinya dan bertanggung jawab kepada Penanggungjawab Program.
c. KPA/B mempunyai tugas dan kewenangan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sesuai Rencana Kerja dan Anggaran yang telah ditetapkan dalam DIPA, melaksanakan penatausahaan, pengamanan administrasi dan fisik Barang Milik Negara, dan mengurus sertifikasi tanah, serta bertanggung jawab kepada Pelaksana Program.
d. PPK mempunyai tugas dan kewenangan untuk menandatangani kontrak/Surat Perjanjian Kerja (SPK), bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari kontrak/SPK tersebut, serta bertanggung jawab kepada KPA/B.
e. PP-SPM mempunyai tugas dan kewenangan untuk melakukan pengujian atas Surat Permintaan Pembayaran (SPP), menyetujui/menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan bertanggung jawab kepada KPA/B.
f. Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas dan kewenangan untuk mengelola uang persediaan Satuan Kerja dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja.

KETIGA : a. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Pejabat Satuan Kerja di luar pejabat sebagaimana lampiran dalam keputusan ini ditetapkan oleh Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah.

b. Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah atau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pelantikan terhadap Pejabat Perbendaharaan di bawah koordinasinya apabila diperlukan.

KEEMPAT : KPA/B mempunyai kewajiban menyusun Laporan Keuangan dan Laporan Barang Milik Negara dengan mengikuti ketentuan Sistem Akuntansi Pemerintah untuk disampaikan kepada Pengguna Anggaran/Barang secara berjenjang sesuai ketentuan.

KELIMA : a. Kepada Para Pejabat dalam organisasi Satuan Kerja yang namanya tertera pada kolom 5 sampai dengan kolom 13 daftar lampiran keputusan ini yang sengaja atau karena kelalaiannya tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya yang berakibat terhambatnya pelaksanaan Kegiatan Satuan Kerja diberi sanksi administratif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

b. Kepada para Pejabat dalam organisasi Satuan Kerja yang dimaksud pada huruf a yang karena tindakannya dan atau karena kelalaiannya telah mengakibatkan kerugian bagi negara, selain sanksi administratif juga dikenai sanksi-sanksi sebagai berikut:

1) Sanksi Tuntutan Ganti Rugi (TGR) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
2) Sanksi Perdata berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
3) Sanksi Pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4) Sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal **1 Januari 2021**, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah/diperbaiki sebagaimana mestinya jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini.

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth.
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) di Jakarta;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) di Jakarta;
3. Gubernur Propinsi yang bersangkutan;
4. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Jakarta;
5. Inspektur Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Jakarta;
6. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya terkait, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Jakarta;
7. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan di Jakarta;
8. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan di Jakarta;
9. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Jakarta;
10. Kepala Biro Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Jakarta;
11. Kepala Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Jakarta;
12. Sekretaris Direktorat Jenderal/Badan terkait Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
13. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di kota tertera pada kolom 4 Lampiran Keputusan ini;
14. Yang bersangkutan tertera pada kolom 5 s/d 13 Lampiran Keputusan ini, 1 s/d 14 untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2020

MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,

M. BASUKI HADIMULJONO

DAFTAR : Lampiran Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Nomor : 1805 /KPTS/M/2019 tanggal 22 Desember 2020

Tentang : Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

No.	Kode Satuan Kerja	Nomenklatur Satuan Kerja / PPK	KPPN	Atasan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang	Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang	Pembantu Atlas Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang	Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (KPA/B)	Pejabat Yang Melakukan Pemungutan Penerimaan Negara	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM)	Bendahara	
											Penerimaan	Pengeluaran
				Jabatan	Jabatan	Jabatan	Nama/NIP	Nama/NIP	Nama/NIP	Nama/NIP	Nama/NIP	Nama/NIP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	400820	Sekretariat Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	Jakarta V	Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	Sekretaris Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	Ir. Iwan Nurwanto, M.Soc. Sci 196311291992031002		Hari Suharto Diyaksa, S.H., M.Si 196705091996031003	Ardi Susanto, S.T 198004132014121004		Rusliana Silfiyanti, S.Sos, M.Si. 197201142007012002
2	400821	Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional	Jakarta V	Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	Sekretaris Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	Benny Hermawan, S.T., M.Sc 196812161997031001		Ir. Zevi Azzaino, M.Sc., Ph.D 196705091996031003	Dhyan Purwati, S.Kom 197802152014122001		Delia Ratna Wulan, S.IP 197508172008122001
3	40822	Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah I	Jakarta V	Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	Sekretaris Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	Tris Raditian, ST, MM 196309071997031002		Sukamto, S.T., M.Eng, M.Sc 197506122005011015	Agus Gunawan, S. Sos, MT 197506262008121001		Eis Nurhayati, A.Md 198308112010122002
4	400825	Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah II	Jakarta V	Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	Sekretaris Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	Ir. Kuswardono, MCP 196211121990031001		Bernadi Haryawan, ST, MT 197210212005021001	Aris Suparyanto, ST 197303192007011001		Didik Setia Muliya, ST 198004132014121003
5	400826	Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah III	Jakarta V	Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	Sekretaris Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	Dr. Ir. Manggas Rudy Siahaan, M.Sc 196303171989031009		Erwin Adhi Setyadhi, ST, MT 197402052001121002	Meiliana Anggraini, S.Kom 198305112014122004		Poni Hidayu, SE, M.Si 198109202010122001

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

M. BASUKI HADIMULJONO